



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI PRADANA ALIAS RUDI BIN JUMADI;**
2. Tempat lahir : Stabat (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Tab 3 RT.001 RW. 004
Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jalan Pusara Hilir No 17 Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bagan Sinembah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Penetapan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI PRADANA ALIAS RUDI BIN JUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI PRADANA ALIAS RUDI BIN JUMADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 6 (enam) bungkus plastik lis merah yang berisikan narkotika jenis sabu.
 - ❖ 1 (satu) kotak rokok merk Bull.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 30 warna biru.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau.Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-224/Enz.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI PRADANA ALIAS RUDI BIN JUMADI pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud.

Sesampainya saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung yang berada di depan rumahnya, melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan.

Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melakukan pengeledahan dan melihat terdakwa sedang menggenggam kotak rokok merk Bull yang ketika dibuka didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melakukan intograsi terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya dibeli terdakwa dari saudara Riki Candra (dalam penyelidikan) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pembeli.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 68/14324/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,31 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1484/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2227/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI PRADANA ALIAS RUDI BIN JUMADI pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana narkotika, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud.

Sesampainya saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 004 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah terdakwa kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung yang berada di depan rumahnya, melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan.

Setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melakukan pengeledahan dan melihat terdakwa sedang menggenggam kotak rokok merk Bull yang ketika dibuka didalam kotak rokok tersebut berisikan 6 (enam) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu serta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi Rizizhco Ardianto Murti bersama-sama dengan saksi Firdaus dan saksi Tri Whela Stiadi dan saksi Ridwan melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari saudara Riki Candra (dalam penyelidikan).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 68/14324/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Faizal Dalimunthe menerangkan bahwa 6 (enam) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,31 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1484/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2227/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ridwan alias Wan bin Nurjaya (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Rizizhco Ardianto Murti, Firdaus, dan Tri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whela Stiadi (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kubu memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selain itu, informasi tersebut juga menyebutkan nama Terdakwa. Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan yang merupakan Tim Opsnal Polsek Kubu langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan langsung melarikan diri menuju ke belakang rumahnya. Melihat hal tersebut saksi Rizizhco Ardianto Murti langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memberikan peringatan tembakan 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memanggil perangkat desa setempat yaitu ketua RT setempat bernama Anto untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah ketua RT setempat datang, Saksi dan rekan-rekan langsung menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya diduga terdapat narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut. Terdakwa pun membuka dan mengeluarkan isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang mana berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam. Kemudian diamankan juga barang bukti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke rumah Riki Candra alias Ican (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam tersebut, dan dengan disaksikan oleh orang tua Riki Candra alias Ican (DPO) dan ketua RT setempat Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun Riki Candra alias Ican (DPO) tidak ada dan sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Riki Candra alias Ican (DPO) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berlist merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah ember di dekat sudut pintu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar setengahnya sedangkan sisanya akan dibayarkan lunas oleh Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Candra alias Ican (DPO) pada hari itu juga sebelum penangkapan sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut sudah ada yang terjual tapi Saksi lupa berapa banyak yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) pakatnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti uang pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna hijau tersebut digunakan Terdakwa untuk jemput narkotika jenis sabu yang dibelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rizizhco Ardianto Murti, S.H., alias Ziko bin Murin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Ridwan alias Wan, Firdaus, dan Tri Whela Stiadi (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Kubu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kubu memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selain itu, informasi tersebut juga menyebutkan nama Terdakwa. Setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan yang merupakan Tim Opsnal Polsek Kubu langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian melihat kedatangan Saksi dan rekan-rekan langsung melarikan diri menuju ke belakang rumahnya. Melihat hal tersebut saksi Rizizhco Ardianto Murti langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memberikan peringatan tembakan 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan memanggil perangkat desa setempat yaitu ketua RT setempat bernama Anto untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah ketua RT setempat datang, Saksi dan rekan-rekan langsung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya diduga terdapat narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan rekan-rekan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka serta mengeluarkan isi dari kotak rokok tersebut. Terdakwa pun membuka dan mengeluarkan isi dari 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang mana berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam. Kemudian diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke rumah Riki Candra alias Ican (DPO) di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam tersebut, dan dengan disaksikan oleh orang tua Riki Candra alias Ican (DPO) dan ketua RT setempat Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah tersebut namun Riki Candra alias Ican (DPO) tidak ada dan sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Riki Candra alias Ican (DPO) ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berlist merah berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah ember di dekat sudut pintu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kubu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru dibayar setengahnya sedangkan sisanya akan dibayarkan lunas oleh Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Candra alias Ican (DPO) pada hari itu juga sebelum penangkapan sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut sudah ada yang terjual tapi Saksi lupa berapa banyak yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti uang pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi membeli narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau tersebut digunakan Terdakwa untuk jemput narkoba jenis sabu yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 68/14324/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba dengan berat kotor 0,91 gram dan berat bersih 0,31 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1484/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya menerangkan hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,31 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Riki Candra alias Ican (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Riki Candra alias Ican (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan stadion mini Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau milik Terdakwa menuju ke lokasi tersebut, dan setelah sampai Riki Candra alias Ican (DPO) memberikan setengah kantong narkoba jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana baru Terdakwa bayarkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berhutang dan akan Terdakwa lunasi setelah sabu laku terjual, dan setelah itu Terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Riki Candra alias Ican (DPO) dan mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama di kebun sawit yang beralamat di Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam, Terdakwa pun mengiyakan dan selesai konsumsi setelah maghrib Terdakwa dan Riki Candra alias Ican (DPO) pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli di depan rumah Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil datang menuju arah rumah Terdakwa, karena merasa takut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung dikejar lalu berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Polsek Kubu. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Scoopy warna hijau milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar kepada Riki Candra alias Ican (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu berhasil terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi, yang mana narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paketnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hanya memperoleh untung narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi saja, karena uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai untuk membeli narkotika jenis sabu lagi untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa terlibat dengan narkotika jenis sabu baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum menjual, Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu, yang mana dalam sehari kadang Terdakwa bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket untuk rentang waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 1 (Satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau;
- 1 (satu) Kotak rokok merk Bull;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Ridwan alias Wan bin Nurjaya (alm), saksi Rizizhco Ardianto Murti, Firdaus, dan Tri Whela Stiadi (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Kubu);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Ps. Kaniat Reskrim Polsek Kubu memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selain itu, informasi tersebut juga menyebutkan nama Terdakwa. Setelah mengetahui informasi tersebut, anggota Tim Opsnal Polsek Kubu langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 WIB dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian melihat kedatangan Tim Opsnal Polsek Kubu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke belakang rumah. Melihat hal tersebut saksi Rizizhco Ardianto Murti langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dimana Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu Kemudian diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,31 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar kepada Riki Candra alias Ican (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu berhasil terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi, yang mana narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan sudah terjual ada yang terjual dimana 1 (satu) paketnya dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Rudi Pradana Alias Rudi Bin Jumadi sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian "**Menyerahkan**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Ridwan alias Wan bin Nurjaya (alm), saksi Rizizhco Ardianto Murti, Firdaus, dan Tri Whela Stiadi (masing-masing anggota Tim Opsnal Polsek Kubu);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kubu memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selain itu, informasi tersebut juga menyebutkan nama Terdakwa. Setelah mengetahui informasi tersebut, anggota Tim Opsnal Polsek Kubu langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 23.00 WIB dan tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Tab 3 RT 001 RW 001 Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian melihat kedatangan Tim Opsnal Polsek Kubu Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke belakang rumah. Melihat hal tersebut saksi Rizizhco Ardianto Murti langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dimana Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bull yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu Kemudian diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hijau;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,31 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 68/14324/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1484/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,31 gram adalah benar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki Candra alias Ican (DPO) dengan cara dibeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar kepada Riki Candra alias Ican (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah sabu berhasil terjual;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut untuk dijual dan sebagian lagi untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dikonsumsi, yang mana narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Riki Candra alias Ican (DPO) tersebut Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan sudah terjual ada yang terjual dimana 1 (satu) paketnya dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Riki Candra alias Ican (DPO) sebanyak 2,5 gram yang mana sebelum penangkapan telah terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dinilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1 (satu) Kotak rokok merk Bull yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Pradana alias Rudi bin Jumadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening list merah yang didalamnya Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) Kotak rokok merk Bull;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hijau;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ALAMSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)